

EVALUASI – SOSIALISASI – PENGELOLA – KEUANGAN
2019

KPT 175/HK.03.1-SK/3174/KPU-Kota/IX/2019, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan dana tahapan pemilu serentak tahun 2019, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu di tetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; PKPU No. 031 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018; PKPU No. 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017; Peraturan KPU No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Tugas Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan adalah membuat Time Schedule Evaluasi Laporan Keuangan, membuat rekapitulasi Laporan Keuangan badan Adhock, membuat laporan keuangan KPU kota, membuat daftar inventaris masalah keuangan dan saran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September sampai 31 Desember 2019.
 - Lamp.: 5 hlm